



## **UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI MELALUI PENGUATAN SISTEM PANGAN NASIONAL**

Firyal Nabihah\* & Masyithah Aulia Adhiem\*\*

Abstrak

*Ketahanan pangan nasional tidak dapat dilepaskan dari peran sentral petani sebagai produsen utama. Namun, berbagai data menunjukkan bahwa kesejahteraan petani Indonesia masih memprihatinkan, tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang fluktuatif dan keterbatasan akses terhadap sarana produksi. Tulisan ini bertujuan untuk memetakan berbagai tantangan dan memberi alternatif solusi yang strategis dalam menyelaraskan peningkatan kesejahteraan petani dengan kebijakan pangan, khususnya stabilisasi stok beras nasional. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pendekatan ketahanan pangan yang menitikberatkan pada ketersediaan pangan belum cukup menjawab persoalan struktural petani. Diperlukan pergeseran paradigma menuju kebijakan yang lebih adil dan berorientasi pada petani. Komisi IV DPR RI diharapkan dapat menginisiasi penguatan legislasi terkait perlindungan harga dan dukungan produksi, mendorong integrasi isu petani dalam Prolegnas, dan melalui pengawasannya dapat memperkuat pengawasan anggaran di sektor pertanian. Dengan demikian, ketahanan pangan nasional dapat tercapai secara berkelanjutan dan berkeadilan.*

### **Pendahuluan**

Upaya stabilisasi stok beras nasional sebagai bagian dari pencapaian swasembada pangan sudah sepatutnya beriringan dengan upaya peningkatan kesejahteraan petani. Meskipun kebijakan swasembada pangan sudah diterapkan, kesejahteraan petani masih stagnan (Widi, 2025). Upah buruh di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan per Februari 2025 tercatat sebesar Rp2,25 juta per bulan (Badan Pusat Statistik, 2025b). Sementara menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2025, Upah Minimum Provinsi (UMP) rata-rata nasional tahun 2025 mencapai Rp3.315.728. Hal ini menunjukkan bahwa upah petani masih berada di bawah standar minimum provinsi dan mencerminkan rendahnya nilai tukar tenaga kerja di sektor primer.

Meski stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai lebih dari 4 juta ton—tertinggi dalam 57 tahun terakhir—petani hanya memperoleh sekitar 43 persen dari nilai tambah beras, sementara distribusi dan ritel menyerap hampir 50 persen (Erik *et al.*, 2025). Kondisi tersebut diakibatkan oleh berbagai hal, di antaranya panjangnya rantai distribusi, keterbatasan fasilitas pengeringan, serta rendahnya daya tawar petani.

\*) Analisis Legislatif Ahli Pertama Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: [firyal.nabihah@dpr.go.id](mailto:firyal.nabihah@dpr.go.id)

\*\*\*) Analisis Legislatif Ahli Muda Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: [masyithah.adhiem@dpr.go.id](mailto:masyithah.adhiem@dpr.go.id)

Kondisi tersebut menunjukkan urgensi revisi regulasi pangan nasional yang nantinya diharapkan mampu memperkuat sistem pangan yang berpihak pada petani dan mendorong partisipasi komunitas. Tulisan ini bertujuan untuk memetakan berbagai tantangan dan memberi alternatif solusi yang strategis dalam menyelaraskan peningkatan kesejahteraan petani dengan kebijakan pangan, khususnya stabilisasi stok beras nasional.

## **Kondisi Kesejahteraan Petani Nasional**

Meskipun menjadi tulang punggung ketahanan pangan, kesejahteraan petani Indonesia tetap rentan. Data BPS menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) per Mei 2025 berada di angka 121,15, menunjukkan peningkatan 0,07 persen dari tahun sebelumnya (BPS, 2025). Meski secara teknis NTP di atas 100 namun tidak serta-merta mencerminkan kesejahteraan petani secara utuh karena tidak mempertimbangkan aspek pendapatan dan biaya hidup petani, laba bersih usaha tani, serta aspek multidimensi seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan standar hidup layak (Primantoro & Widi, 2024).

Ketimpangan tampak dari struktur penguasaan lahan. Menurut Badan Pusat Statistik (2019), sebanyak 56 persen rumah tangga petani hanya memiliki lahan di bawah 0,5 hektare, dan tren ini belum menunjukkan perubahan signifikan hingga 2023. Skala usaha yang sempit mempersulit petani untuk mencapai efisiensi ekonomi, terlebih dalam menghadapi volatilitas harga pupuk, benih, serta ketidakpastian iklim. Sementara itu, industrialisasi pangan cenderung menempatkan petani sebagai *price taker* alih-alih *price maker*. Laporan FAO (2021) menegaskan bahwa petani kecil hanya memperoleh sekitar 20–30 persen dari nilai akhir produk pertanian, sementara sisanya dinikmati oleh pelaku hilir seperti tengkulak, distributor, dan *retailer*.

Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, diperlukan reformasi struktural yang menempatkan petani sebagai aktor utama dalam rantai nilai pertanian. *Pertama*, strategi kemitraan seperti penerapan *corporate farming* dapat membantu meningkatkan penerimaan petani dengan adanya kerja sama dengan swasta. Sebuah studi di Kabupaten Magelang menunjukkan bahwa kemitraan formal antara perusahaan agribisnis dan kelompok tani cabai menghasilkan pendapatan lebih tinggi dibanding petani nonmitra (Patrick, 2004).

*Kedua*, intervensi dalam inovasi teknologi dapat dilakukan untuk manajemen lahan yang terbatas dalam meningkatkan hasil panen dan stabilitas produksi. Salah satu teknologi yang dapat diadopsi seperti *smart vertical hydroponic farming* di Sleman, Yogyakarta, telah mendemonstrasikan kenaikan produktivitas dan meningkatkan keuntungan secara finansial (UGM, 2023). *Ketiga*, dalam meningkatkan nilai tambah petani dapat dilakukan penerapan *contract farming* yang inklusif, hal ini terjadi di mana perusahaan swasta menyediakan input teknologi, pelatihan, dan harga pembelian yang stabil melalui koperasi sebagai mitra resmi. Studi di Malang menunjukkan tingkat efisiensi teknis mencapai sekitar 95 persen dan kepuasan petani mencapai 88,8 persen ketika mereka terlibat dalam kemitraan formal (Bahari et al., 2012). Kombinasi kemitraan formal dan teknologi ini menjadi strategi komprehensif yang efektif memberdayakan petani bersekala kecil dan lahan terbatas.

## Urgensi Reformasi Kebijakan Ketahanan Pangan yang Berorientasi pada Petani

Ketahanan pangan nasional selama ini lebih banyak didekati dari sisi ketersediaan komoditas, terutama beras, dengan berbagai program seperti subsidi pupuk, bantuan benih, hingga impor stabilisasi harga. Namun demikian, upaya pencapaian kesejahteraan petani sebagai produsen utama masih terus menghadapi berbagai tantangan. Badan Pusat Statistik (2025a) menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen petani masih hidup di bawah garis kemiskinan multidimensi, mengindikasikan urgensi untuk menguatkan orientasi kebijakan pangan agar turut menjamin kehidupan layak bagi produsen pangan.

Penguatan kebijakan pangan dapat dilakukan melalui penguatan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pangan (RUU Pangan) yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Kebijakan ini dapat mengatur tapak masalah dengan cakupan yang luas seperti peningkatan perlindungan dari dampak impor pangan. Salah satu strategi yang terbukti efektif adalah jaminan harga minimum. Di India, kebijakan *Minimum Support Price* (MSP) untuk 23 komoditas utama secara konsisten menjaga pendapatan petani dan mencegah eksploitasi harga (Aditya et al., 2017). Indonesia dapat mengambil pelajaran dari model ini, misalnya dengan memperkuat peran Bulog atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menyerap hasil pertanian dengan harga yang memihak petani, bukan semata-mata berdasarkan mekanisme pasar.

Selain itu, diperlukan penguatan kelembagaan petani dan reformasi agraria sebagai fondasi keberlanjutan produksi pangan. Kebijakan ketahanan pangan ke depan harus menempatkan berbagai model kemitraan seperti koperasi petani untuk dapat meningkatkan diversifikasi sumber pangan lokal, penguatan rantai pasok, serta pelatihan dan penerapan *smart farming* dalam menghadapi adaptasi iklim dan peningkatan produktivitas sebagai instrumen yang integral (Budiman & Suhendi, 2024).

Langkah berikutnya yang krusial adalah optimalisasi pembiayaan sektor pertanian yang selama ini masih sangat terbatas. Data dari Bank Indonesia (2023) menunjukkan bahwa penyaluran kredit ke sektor pertanian hanya sekitar 6 persen dari total kredit perbankan nasional, jauh tertinggal dibandingkan sektor perdagangan dan industri. Hal ini mencerminkan rendahnya akses petani terhadap permodalan formal, yang berakibat pada keterbatasan input produksi, teknologi, dan inovasi. Pemerintah dapat mendorong kebijakan afirmatif bagi peningkatan akses kredit petani, termasuk melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian dengan bunga ringan, pendampingan terpadu, serta digitalisasi layanan keuangan (Wahyuni et al., 2020). Selain KUR, alternatif model pembiayaan yang dapat dilakukan untuk petani kecil yaitu *crowdfunding* dan *peer-to-peer* (P2P) *lending* berbasis *fintech* dengan skema tanpa agunan dan dengan mekanisme bagi hasil. Model pembiayaan ini efektif dalam menyediakan modal yang lebih mudah diakses, didampingi pendampingan teknis, dan tingkat adopsi model hingga 70 persen sebagai respon positif petani sebagai mitra (Pratiwi et al., 2020).

Terakhir, penguatan sistem informasi dan transparansi rantai pasok menjadi aspek yang tak kalah penting. Ketimpangan informasi antara petani, tengkulak, dan konsumen menyebabkan inefisiensi distribusi dan fluktuasi harga yang merugikan petani. Implementasi platform dapat meningkatkan pendapatan petani hingga 20 persen dan mengurangi ketergantungan pada tengkulak, melalui penyediaan informasi harga, permintaan pasar, dan logistik secara langsung, sehingga mempercepat distribusi hasil panen dan meminimalisir asimetri informasi (Sukma, 2025).

## Penutup

Kesejahteraan petani merupakan fondasi utama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan. Pendekatan ketahanan pangan yang terlalu fokus pada pengamanan stok tanpa memperhatikan kondisi sosio-ekonomi petani berisiko menimbulkan ketimpangan struktural. Permasalahan klasik seperti fluktuasi harga, akses terbatas terhadap lahan, dan lemahnya posisi tawar petani harus menjadi perhatian utama dalam penguatan kebijakan. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang mendorong penempatan petani sebagai subjek utama dalam sistem pangan nasional.

Komisi IV DPR RI dalam pelaksanaan fungsi legislasi dapat mendorong penguatan regulasi yang menjamin perlindungan harga dan akses input produksi bagi petani. Selain itu, pengawasan atas implementasi program-program pertanian perlu terus dilakukan. Sebagai pelaksanaan fungsi anggaran, komisi IV DPR RI dapat mendorong evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas anggaran di sektor pertanian, khususnya yang terkait langsung dengan petani, baik dari sisi kecukupan anggaran maupun akuntabilitas pendanaannya. Dengan demikian, kebijakan ketahanan pangan tidak hanya menjawab persoalan ketersediaan, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan.

## Referensi

- Aditya, K. S., Subash, S. P., Praveen, K. V., Nithyashree, M. L., Bhuvana, N., & Sharma, A. (2017). Awareness about minimum support price and its impact on diversification decision of farmers in India. *Asia & the Pacific Policy Studies*, 4(3), 514-526.
- Budiman, L., & Suhendi, D. (2024). Resiliensi penguatan ketahanan pangan daerah di Indonesia. *Jurnal Perlindungan Masyarakat: Bestuur Praesidium*, 1(2), 63-71.
- Badan Pusat Statistik. (2019, Januari 2). *Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018* (Publikasi No. 05230.1808; Nomor Katalog 5101018). Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2025a, Mei 5). *Laporan keadaan ketenagakerjaan Indonesia Februari 2025*. <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2025b, Juni 2). *Perkembangan nilai tukar petani Mei 2025*. (Publikasi BRS No. 51/06/Th. XXVIII, 2 Juni 2025).
- Bahari, M., Mustadjab, M. M., Hanani, N., & Nugroho, B. A. (2012). Analisis contract farming usaha ayam broiler. *Jurnal Agro Ekonomi*, 30(2), 109-127.
- Bank Indonesia. (2023). *Laporan perkembangan pembiayaan UMKM*. <https://www.bi.go.id/id/umkm/pembiayaan/>

- Erik, Sabini, F. W., & Utomo, S. B. S. (2025, 10 Juni). Mafia pangan ditengarai berupaya kacaukan program swasembada pangan. *Koran-Jakarta*, <https://koran-jakarta.com/2025-06-10/mafia-pangan-ditengarai-berupaya-kacaukan-program-swasembada-pangan>.
- Food and Agriculture Organization. (2021). *The state of food and agriculture 2021: Making agrifood systems more resilient to shocks and stresses*. Rome: FAO. <https://www.fao.org/3/cb4476en/cb4476en.pdf>.
- Patrick, I. (2014). Contract farming in Indonesia: Smallholders and agribusiness working together. *ACIAR Technical Reports*, 54: 88.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.
- Pratiwi, P. Y., Yanuarti, I., & Prihanto, W. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi petani dalam memilih platform crowdfunding (studi kasus pada petani hortikultura di Desa Sumberejo, Magelang). *Ultima Management: Jurnal Ilmu Manajemen*, 12(1), 83–103. <https://doi.org/10.31937/manajemen.v12i1.1578>
- Primantoro, A. Y., & Widi, H. (2024, 5 Juni). BPS kaji alat ukur baru untuk mendeteksi kesejahteraan petani. *Kompas*, <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/06/05/bps-ntp-bukan-ukuran-tepat-untuk-gambarkan-kesejahteraan-petani>
- Sukma, W. L., Puspitasari, M. D., & Prasetyoputra, P. (2025). Internet use in agriculture and farm earnings: An analysis of the Indonesia Labor Force Survey. *Asian Development Review*, 42(1), 1–23. Asian Development Bank Institute.
- Universitas Gadjah Mada. (2023, April 7). *Boosting agricultural productivity: UGM students develop integrated smart vertical hydroponic farming [Press release]*. Diakses dari <https://ugm.ac.id/en/news/boosting-agricultural-productivity-ugm-students-develop-integrated-smart-vertical-hydroponic-farming/>
- Wahyuni, S., Gunawan, E., Suhartini, S. H., Sinuraya, J. F., Syukur, M., & Ilham, N. (2020). Dinamika kredit program dan perspektif skema baru kredit usaha rakyat untuk pembiayaan pertanian tahun 2020–2024. *In Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 38(2), 103-117.
- Widi, H. (2025). Remah masalah beras melimpah. *Kompas*. <https://www.kompas.id/artikel/remah-masalah-beras-berlimpah>